



**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 2.a
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung perkembangan keadaan tahun berjalan tidak sesuai dengan kerangka pendanaan dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 2.a Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020 perlu diubah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 2.a Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020, menegaskan bahwa Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.;
 - c. bahwa Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 2.a Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara / Penyusunan / Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor.0003);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangnan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 – 2021;
12. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 2.a Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 2.a TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2020**

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 2.a Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

Pasal 8

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 10 Juli 2020

BUPATI SUMBA BARAT


AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 10 Juli 2020

 Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,


YERMIA NDAPA DODA,



574

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

JL. Wee Kerou, Waikabaubak, Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Telp (0387) 22203, Fax (0387) 21093

Laman : sumbabaratkab.go.id – Pos-el : wesumba@yahoo.com

NOTA DINAS


Kepada : Yth. Bupati Sumba Barat di Waikabubak
Dari : Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak
Nomor : P- 596/HK/188.45/53.12/7/2020
Tanggal : 9 Juli 2020
Hal : Pengajuan Konsep Peraturan Bupati Sumba Barat tentang:
Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Barat

Terlampir untuk ditandatangani oleh Bupati Sumba Barat.

Dapat dijelaskan bahwa Rancangan tersebut telah diteliti oleh Bagian Hukum baik dari segi bentuk penyusunan produk hukum maupun dari segi materinya, telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian Nota Dinas ini kami sampaikan untuk dipertimbangkan penetapannya.

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,



YERMIA NDAPA DODA, S. Sos
PEMBINA UTAMA MUDA-IV/c
NIP.19680324 199903 1 003